



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Lapangan Hatta No.10 Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara
Email : disdukcapil@lebongkab.go.id Website : www.disdukcapil.lebongkab.go.id
MUARA AMAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lebong dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
- c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEBONG.**
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
- KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lebong;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei

Pada tanggal : 9 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebong (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Lebong
3. Yth. Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong
4. Yth. Ka. BKPSDM Kab. Lebong

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATTAN
SIPIL KABUPATEN LEBONG**
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 Maret 2022

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN

NO.	JABATAN		KETERANGAN
	DNAS	TIM	
1	2	3	4
1.	Perencana Ahli Muda	Penanggung Jawab Informasi	
2	Administrator database Kependudukan Ahli Muda	Penanggung Jawab Informasi	
3	Administrator database Kependudukan Ahli Muda	Penanggung Jawab Informasi	
4	Administrator database Kependudukan Ahli Muda	Penanggung Jawab Informasi	
5	Administrator database Kependudukan Ahli Muda	Penanggung Jawab Informasi	
6	Operator	Anggota	
7	Operator	Aanggota	
8	Operator	Anggota	



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL
ELVA MARDIANA, S.IP, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/C)
 NIP.: 19690526 199003 2 005

